IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA SULINGAN

MENJADI KELURAHAN SULINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan implementasi otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, maka dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang bercirikan perkotaan perlu dilakukan perubahan status desa menjadi kelurahan;
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa Sulingan yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah perlu dilakukan perubahan status Desa Sulingan menjadi Kelurahan Sulingan;
c. bahwa dalam rangka pelaksanan Pasal 12 ayat (3) Perda Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Sulingan menjadi Kelurahan Sulingan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa, Serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA SULINGAN MENJADI KELURAHAN SULINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

TUJUAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 2

Tujuan perubahan status desa menjadi kelurahan adalah meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 3

(1) Desa Sulingan diubah statusnya menjadi kelurahan Sulingan.

(2) Dengan diubahnya status desa Sulingan menjadi Kelurahan Sulingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dibentuk kelurahan baru dengan nama Kelurahan Sulingan dengan batas wilayah :
   a. sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai Tabalong;
   b. sebelah Selatan berbatasan dengan: Desa Tanta Hulu
   c. sebelah Barat berbatasan dengan : Sungai Tabalong;
   d. sebelah Timur berbatasan dengan : Kelurahan Pembataan;

(3) Dengan berubahnya status Desa Sulingan menjadi Kelurahan Sulingan, maka luas wilayah kelurahan Sulingan tetap atau tidak berubah.

(4) Wilayah Kelurahan Sulingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tergambar dalam peta dengan titik koordinat pilar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka kewenangan desa berubah menjadi kewenangan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dibawah kecamatan.

Pasal 5

(1) Dengan ditetapkannya perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka kekayaan desa diserahkan dan menjadi kekayaan pemerintah daerah, yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
(2) Pengelolaan yang diserahkan kepada kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SERTA PENGISIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 6

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dari desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, maka lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan atas perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berjalan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 06 Mei 2013

BUPATI TABALONG,

H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 06 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

H. ABDEL FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2013
NOMOR 03